



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Tanah Merah, 17 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Perintis, RT.003/RW.005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Tanah Merah, 17 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Gerilya Parit 7 (Depan Makam Pahlawan), Gg Karya Bersama 1, Nomor 124, RT.002/RW005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Memberikan kuasa kepada : **Akmal, S.H, Bambang sasmita Adi Putra., SE., S.H., M.H,** adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **AL. Law Firm, Akmal S.H & Partners** yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas No. 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR: 106/A&R/CG/SKK.PA/X/2022** tanggal 20 Oktober yang telah

Halaman 1 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 541/SK-G/CG/2022/PA.Tbh, tanggal 31
Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 31 Oktober 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka pada Hari Rabu Tanggal 30 November 2011 Bertepatan pada tanggal 05 Muharram 1433 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/10/XII/2011 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tertanggal 02 Desember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. kurang lebih 3 Bulan lamanya;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Pelita Jaya, Tembilahan Hulu. sekira 3 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mendapat pekerjaan di daerah Kateman, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah karyawan PT STI di daerah Kateman, Indragiri Hilir, Provinsi Riau kurang lebih 3 Tahun;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berhenti bekerja di perusahaan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan sampai pisah di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama:

- , Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 08 Oktober 2012, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 11/PKM/2012 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 15 Oktober 2012 yang di tanda tangani ole Penolong Persalinan a.n ta Anugrah Yeda, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Petty Rismawati;
- , Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 19 Maret 2017, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 006/PKM/2017 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 08 April 2017 yang di tanda tangani oleh Bidan a.n Yuli Herawati, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Peti Y Rismawati;

yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa sekira akhir 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat bersikap Egois;
- b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat suka memukul penggugat;
- d. Tergugat susah dinasehati dan selalu merasa benar;
- e. Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan anak Penggugat;

Halaman 3 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- f. Tergugat suka tidak jujur persoalan keuangan;
 - g. Tergugat suka menyembunyikan uang terhadap Penggugat;
 - h. Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak;
 - i. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
 - j. Tergugat tidak mau berkomunikasi yang baik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - k. Tergugat suka bermain judi;
 - l. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - m. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
9. Bahwa sekira awal tahun 2012 dimana pada saat itu Penggugat sedang hamil, terjadi perselisihan dimana Tergugat cemburu terhadap penggugat dikarenakan Penggugat bekerja di kopersi PT. karena terlalu cemburu Tergugat memukul Penggugat;
10. Bahwa selama tinggal bersama di rumah kontrakan, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat, melainkan semua kebutuhan Penggugat dan anak kandung Penggugat di biayai oleh Penggugat dengan bekerja di PT. Sambu Kuala Enok;
11. Bahwa pada tahun 2015 kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan selama 6 Bulan, dan kemudian keluarga memediasi sehingga Tergugat dan Penggugat kumpul kembali;
12. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2020 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan suka bermain judi dan suka mabuk-mabukan, sehingga Penggugat marah-marah terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat dan

Halaman 4 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Penggugat pulang kerumah orang tua Peggugat, dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua Tergugat di Tembilahan;

13. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah dan berpisah dengan Peggugat kurang lebih 2 Tahun lamanya, Tergugat pernah menghubungi Peggugat untuk rujuk kembali, akan tetapi Peggugat sudah berkeyakinan untuk berpisah karena sifat Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasehat dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah dan memberi nafkah lahir baik kepada Peggugat maupun anak kandung Peggugat;

14. Bahwa dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 105 menjelaskan meskipun hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun berada pada pengasuhan IBUNYA, namun untuk kepastian hukum atas hak asuh anak Tersebut Peggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini sekaligus meminta penetapan Hak Asuh anak.

15. Bahwa tujuan penggugat selain menggugat cerai, Peggugat juga bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* (Pemeliharaan) atas anak kandung Peggugat Yang bernama:

-, Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 08 Oktober 2012, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 11/PKM/2012 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 15 Oktober 2012 yang di tanda tangani ole Penolong Persalinan a.n ta Anugrah Yeda, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Petty Rismawati;
-, Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 19 Maret 2017, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 006/PKM/2017 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 08 April 2017 yang di tanda tangani oleh Bidan a.n Yuli Herawati, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Peti Y Rismawati; Adapun yang menjadi dasar penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (Pemeliharaan) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibunya;

Halaman 5 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang baik dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mental anak kearah negative, sehingga ditakutkan anak tersebut menjadi anak yang nakal;

16. Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama Penggugat pada KTP dan Keterangan lahir anak Penggugat, dimana pada KTP, KK dan Buku Nikah tertulis dan pada Surat Keterangan Lahir anak Penggugat tertulis ta Yustina Dewi, dan yang benar adalah yang tertulis pada KTP dan KK serta Buku Nikah;

17. Bahwa Penggugat telah bermusyawarah kepada Keluarga Penggugat mengenai masalah dan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan mempertimbangkan segala hal dan penggugat berkesimpulan merasa tidak mungkin lagi bisa mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak kandung Penggugat yang bernama:
 - , Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 08 Oktober 2012, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 11/PKM/2012 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 15 Oktober 2012 yang di tanda tangani ole Penolong Persalinan

Halaman 6 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n ta Anugrah Yeda, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Petty Rismawati;

- , Laki-Laki lahir di Tanah Merah, Tanggal 19 Maret 2017, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 006/PKM/2017 yang dikeluarkan di Tanah Merah pada tanggal 08 April 2017 yang di tanda tangani oleh Bidan a.n Yuli Herawati, Amd.Keb dan di ketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah a.n Hj. Peti Y Rismawati;

Jatuh kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/10/XII/2011 Tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 1404105702950002 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1404102401180003 tanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nomor 11/PKM/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nomor 266/PKM/2017 tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

Halaman 8 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua

B. Saksi:

1. , umur 53 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 November 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersifat egois sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena menyaksikan langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anak-anaknya karena selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;

Halaman 9 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik;

2., umur 34 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 November 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersifat egois sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena menyaksikan langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anak-anaknya karena selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;
- bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta Hak Asuh Anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 541/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 31 Oktober 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang

Halaman 11 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **dan** diberikan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat;

- Tergugat bersikap Egois;
- Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat suka memukul penggugat;
- Tergugat susah dinasehati dan selalu merasa benar;
- Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan anak Penggugat;
- Tergugat suka tidak jujur persoalan keuangan;
- Tergugat suka menyembunyikan uang terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak;
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
- Tergugat tidak mau berkomunikasi yang baik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Tergugat suka bermain judi;
- Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P1 s/d P.5 dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 13 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.5 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 4 mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama , **lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017**. Sehingga patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, oleh karenanya pembuktian Penggugat mengenai posita angka 7 adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersifat egois sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara

Halaman 14 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2011 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 260/10/XII/2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersifat egois sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama , lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 15 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama dan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersifat egois sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan

Halaman 16 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و

حيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*”;

Halaman 17 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama , **lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017**, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak yang bernama , **lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017**, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

Halaman 18 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017 tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama , lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017 adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama , lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan , lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017 oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan

Halaman 19 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama, lahir di Tanah Merah 08 Oktober 2012 dan, lahir di Tanah Merah 19 Maret 2017 diberikan kepada Penggugat (.....) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	375.000,00

Halaman 21 dari 21. Putusan No. 801/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)